



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadits Tsani 1434 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/40/IV/2013 tanggal 24 April 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0102/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan dua orang anak dan Termohon berstatus Janda cerai tanpa anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Yobeh Distrik Sentani, selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pada bulan Mei 2019 Termohon memilih tinggal di kediaman orang tua Termohon di Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 5 Tahun;
 - b. Anak 2, umur 2 Tahun 9 bulan;Kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sering menghadapi perselisihan, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2013, sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering kali berperilaku tidak jujur (suka bohong) dan tidak mau terbuka dalam hal mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon sering mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dalam melayani suami;
 - c. Termohon telah secara terus terang menolak hubungan Biologis dengan Pemohon dengan dalih karena sudah merasa tidak nyaman lagi dan takut hamil.
 - d. Termohon sudah menyetujui lebih baik memilih berpisah dengan cara baik-baik;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran pada akhir Bulan Juni 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0102/Pdt.G/2019/PA.Stn



Pemohon dan sampai sekarang Termohon lebih memilih tinggal bersama Orang Tua di Abepura;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tatiek Budirahayu M.N binti Drs. Marsum, M.Si);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;



Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0102/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hasim Utina, S.Ag.

Ribeham, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0102/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)